



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENDIDIKAN

Gedung E Lt.2 Jln. Ki Gede Sebayu No.1 Telp. (0283) 351008

TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

NOMOR : 421-1/0023

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK MASYITHOH VIII
KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Bab III pasal 16 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kota Tegal Nomor 057/YPM.NU/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006 perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Muslimat NU Masyithoh VIII Kota Tegal ;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota - kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian Taman Kanak – Kanak Masyithoh VIII Kota Tegal ; Jalan
Arjuna Gg. 8 No. 54 Slerok Kota Tegal
- KEDUA : Semua yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada
Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kota
Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
efektif mulai Tahun pelajaran 2006/2007.

Ditetapkan di TEGAL
Pada tanggal 10 Nopember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL



TEMBUSAN :

1. Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Walikota Tegal ;
4. Ketua DPRD Kota Tegal ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal ;
6. Ketua GOPTKI Kota Tegal ;
7. Kepala UPTD SD Kecamatan Tegal Timur ;
8. Kepala TK Masyithoh VIII Kota Tegal ;
9. ARSIP.